

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandung Bojonagara, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis penerapan *self assessment system* dalam pemungutan pajak sebagai suatu usaha untuk mendorong ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat diketahui dari hasil pengujian data yaitu data pelaporan SPT Tahunan dari pihak Wajib Pajak dengan hasil 38% untuk tahun 2004 dan 4% untuk tahun 2005. Dengan demikian hipotesis penelitian terbukti bahwa penerapan *self assessment system* **sedikit berpengaruh** untuk tahun 2004 dan **tidak berpengaruh** untuk tahun 2005 terhadap ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang sesuai dengan ketentuan Dean J. Champion.
2. Penerapan *self assessment system* terhadap ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandung Bojonagara pada umumnya telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun dengan banyaknya Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan dapat mengurangi pendapatan Negara, hal ini dapat diketahui dengan adanya

pemeriksaan pajak, yaitu dengan koreksi yang dilakukan terhadap SPT Tahunan oleh KPP Bandung Bojonagara terhadap Wajib Pajak yang telah terdaftar di KPP Bandung Bojonagara.

5.2 SARAN

1. Bagi Kantor Palayanan Pajak (KPP) khususnya fiskus agar:
 - a. Meningkatkan pembinaan kepada Wajib Pajak dengan memberikan penyuluhan kepada Wajib Pajak yang tidak menyerahkan SPT Tahunan karena kurang memahami peraturan perundang-undangan atau tidak mengerti cara mengisi formulir SPT.
 - b. Memberikan sanksi yang lebih tegas kepada Wajib Pajak yang tidak menyerahkan SPT Tahunan.
 - c. Lebih memperbanyak dan meningkatkan kualitas kerja kantor-kantor penyuluhan untuk membina Wajib Pajak yang juga semakin banyak guna peningkatan penghasilan pajak di KPP berangkutan.
2. Sebagai Warga Negara yang baik, diharapkan Wajib Pajak dapat meningkatkan kepatuhannya dalam membayar pajak dan menyerahkan SPT Tahunan dengan kesadaran dan pemahaman pajak yang tertib dan teratur sehingga kesejahteraan rakyat dapat tercapai.
3. Sebagai pemerintah diharapkan mampu meningkatkan rasa percaya masyarakat, yang berarti bahwa pajak yang telah dibayarkan benar-benar digunakan untuk pembangunan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.